



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Jerniati Nasution Binti Ruslan Nst, lahir di Pasir Jae tanggal 13 September 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada "kantor hukum Pada Mulia,SH & Associates Advokat, Konsultan Hukum" beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 31/PDM-SK/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 sebagai Pemohon .

Ida Yanti Binti Wagimin, lahir di Pasir Jae tanggal 07 Juli 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang Laki-Laki yang bernama Wagimin Bin Salean, Nik 1221082005760002, Tempat Tanggal Lahir Pasir Jae, 20 Mei 1976, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu;
2. Bahwa Pemohon dan Laki-Laki yang bernama Wagimin Bin Salean menikah secara Syariat Agama Islam pada tanggal 29 Maret 1998 di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
3. Pada saat pernikahan pemohon berwalikan Ayah kandung Pemohon yang bernama **Ruslan Nst**;
4. Pada saat pernikahan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama **Sallim Hsb** dan **Gading Tua Hsb**;
5. Pemohon mempunyai mahar uang sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus) dibayar tunai;
6. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai Perawan dan Laki-Laki yang bernama **Wagimin Bin Salean** berstatus sebagai Jejaka ;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Laki-Laki yang bernama Wagimin tinggal bersama di alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan laki-laki yang bernama **Wagimin Bin Salean** tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
10. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Pemohon I dan Laki-Laki yang bernama Wagimin Bin Salean telah memperoleh 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
11. **Ida Yanti Binti Wagimin**, Perempuan, Lahir di Pasir Jae pada tanggal 07 Juli 1999;
12. **Tari Binti Wagimin**, Perempuan, Lahir di Pasir Jae Pada tanggal 24 Maret 2000;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Riski Bin Wagimin**, Laki-Laki, Lahir di Pasir Jae pada tanggal 02 Januari 2005;
14. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain, selain suaminya yang bernama **Wagimin Bin Salean**;
15. Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Wagimin Bin Salean telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:470/70/KD/XII/2019;
16. Bahwa hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
17. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan tidak mempunyai biaya;
18. Bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk memenuhi syarat administrasi Pencatatan Buku Nikah dan Jamsostek dan kepentingan lainnya;
19. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 20.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon, dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
22. **Primair :**
23. Mengabulkan permohonan Pemohon;
24. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Jerniati Nasution Binti Ruslan Nst**) dengan (**Wagimin Bin Salean**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1998 di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
25. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikakahan kepada Kantor Urusan Agama setempat;
26. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- 27.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Subsidair :

29.

30. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

31.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat gugatan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonan semula;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dengan NIK yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Wagimin bin Salean yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Sallim Hsb bin Mara Halim Hsb, lahir di Pasir Jae, 11 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama Wagimin bin Salean;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 1998 di di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon bernama Ruslan Nst ;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Sallim Hsb dan Gading Tua Hsb;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
2. Gading Tua Hsb bin Sutan Guru Hsb, lahir di Pasir Jae, 29 Mei 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan seorang laki-laki bernama Wagimin bin Salean;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 1998 di di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon bernama Ruslan Nst ;
 - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksikan oleh Sallim Hsb dan Gading Tua Hsb;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 1998 menurut agama Islam yang dilaksanakan di di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1, P2 dan P3 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Maret 1998 di di Desa Pasir Jae, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Penggugat II bernama Ruslan Nst, mahar berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh Sallim Hsb dan Gading Tua Hsb;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus jejaka dan Penggugat II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam kitab;

1. *I’anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya :*Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jerniati Nasution Binti Ruslan Nst) dengan seorang laki-laki (Wagimin Bin Salean) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 1998 di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 5.

6.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.49/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	150.000.00
- PNBP	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00
- Meterai	: Rp	<u>6.000.00</u>

J u m l a h : Rp 246.000.00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

